



**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
HASIL PEMEKARAN TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Gampong dalam Kabupaten Bireuen terutama Gampong Juli Mee Teungoh, Juli Tambo Tanjong, Juli Cot Mesjid, Alue Sijuk, Kulu, Blang Lancang, Blang Pohroh, Darussalam, Mon Keulayu, Krueng Simpo, Juli Cot Mesjid, Alue udeung, Jangka Alue Bie dan Juli Seutuy sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan Potensi Gampong, dipandang perlu membentuk Gampong sebagai hasil pemekaran dari Gampong dimaksud;
- c. bahwa Pemekaran Gampong tersebut akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dalam Gampong dimaksud;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,dan c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang lembaga Daerah dan Berita Daerah;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong ;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DAN

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN BIREUEN
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

4. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
5. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong;
6. Gampong adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
7. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Peutua Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS GAMPONG

Pasal 2

- 1) Membentuk **Gampong Jaba** hasil pemekaran Gampong Alue Sijuk, Mukim Aleu Rheng, Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 345 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1096 jiwa, 201 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tgk Syuhada
 - Dusun Tgk. Said
 - Dusun Bate Ranup
 - d. Batas wilayah Gampong Jaba sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Pertengahan waduk Paya Sikameh/Gampong Alue Sijuk
 - Sebelah Selatan dengan Alue Seunong/Alue Kuta/Gampong Cot'Kruet
 - Sebelah Barat dengan Lueng Blang dan jalan pinto rimba
 - Sebelah Timur dengan Seumatang cot Bo Alue Gandai/Gampong Dayah Mon Ara
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Jaba** sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Alue Sijuk mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 156 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.044 jiwa , 198 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Blang Geulanggang
 - Dusun Angsar
 - d. Batas wilayah Alue Sijuk setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Sepertiga waduk Paya Laot/Kebun Tgk.di Jaba/Gampong Cot Laot dan Pusong Mamplam/Gampong Pulo Ara
 - Sebelah Selatan dengan Pertengahan Waduk Paya Sikameh/Gampong Jaba
 - Sebelah Barat dengan Saluran pembuangan Paya Sikameh/Gampong Blang Rangkueh
 - Sebelah Timur dengan Saluran Alue Iboh/Gampong Pulo Ara Juli

Pasal 3

- 1) Membentuk **Gampong Juli Meunasah Tambo** hasil pemekaran Juli Tambo Tanjong, Mukim Juli Utara Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 114 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.167 jiwa, 194 Kepala Keluarga.
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Lampoh Dayah
 - Dusun Lamkuta
 - Dusun Lamteungoeh
 - Batas wilayah Gampong Juli Meunasah Tambo sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jl. Batee Keurajen/Jl.Yusuf Arifin/Jl. Tgk.Digeuglang Gampong Juli Seutuy/ Pusu Panyang/ Abeuk Sane/Gampong Bireuen Mns.Tgk. Digadong Kec. Kota Juang.
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Jambo Mirah / Alue / Tutue Paneuk/ Blang Baka sado /Gampong Juli Tambo Tanjong
 - Sebelah Barat dengan Rueng Gle Tgk. Laga maneh / Mata le/ Gampong Bireuen Mns.Tgk. Digadong Kec. Kota Juang
 - Sebelah Timur dengan gampong Juli Seutuy/Jln. Gayo/Alue/ Gampong Juli Tambo Tanjong
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Juli Meunasah Tambo** sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Juli Tambo Tanjong mengalami perubahan menjadi Gampong Juli Tambo Tanjong dengan luas wilyah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
- Luas wilayah 202 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.306 jiwa, 312 Kepala Keluarga.
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Tanjong
 - Dusun Baro
 - Dusun Tgk. Di Mns. Dalam
 - Batas wilayah Gampong Juli Tambo Tanjong setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jl. Jambo Mirah/Alue/Tutue Paneuk/Blang baka sado/ Gampong Juli Meunasah Tambo
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Keude Dua/Lueng Raja/Jln Jepang
 - Sebelah Barat dengan Paloh tokri / Gampong Seuneubok Lhong Kec. Jeumpa/ Rueng Gle Tgk.Laga Maneh
 - Sebelah Timur dengan Jalan Gayo, gampong Juli Seutuy

Pasal 4

- 1) Membentuk **Gampong Meunasah Blang** adalah hasil pemekaran Gampong Blang Lancang, Mukim Darussalam, Kecamatan Jeunieb dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 141 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.028 jiwa, 181 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Tgk.Di Geureundong
 - Dusun Rumoh Puteh
 - Dusun Neuheun Gayo
 - Dusun Aman
 - Batas wilayah **Gampong Meunasah Blang** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan gampong Blang Lancang/Lorong Kuburan.
 - Sebelah Selatan dengan gampong Blang Mee Timu/ Jalan Puskesmas.
 - Sebelah Barat dengan Krueng Jeunieb.
 - Sebelah Timur dengan gampong Blang Mee Timu /Lorong Sala.

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Meunasah Blang** sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Blang Lancang mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :

Luas wilayah 120 Ha.

Jumlah penduduk 1.012 jiwa, 158 Kepala Keluarga

Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :

- Dusun Kuburan
- Dusun Matang Girek

d. Batas wilayah Gampong Blang Lancang setelah pemekaran adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan gampong Lancang/Alue Siron
- Sebelah Selatan dengan gampong Meunasah Blang/Lorong Kuburan
- Sebelah Barat dengan Gampong Kreung Jeunieb
- Sebelah Timur dengan gampong Blang Mee Timu

Pasal 5

- 1) Membentuk **Gampong Alue Rambong** hasil pemekaran Gampong Krueng Simpo Mukim Juli Selatan, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut

a. Luas wilayah 2.55 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.017 jiwa , 212 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :

- Dusun Alue Phon
- Dusun Alue Teungoh
- Dusun Rambong Unoe

d. Batas wilayah Gampong Alue Rambong adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Cot Mane / Gampong Buket Mulia
- Sebelah Selatan dengan Km, 173/Cot Tgk. Brahim/Gampong Krueng Simpo.
- Sebelah Barat dengan Krueng Peusangan/Kecamatan Jeumpa
- Sebelah Timur dengan Cot Timu/Duson Alue Keumiki gampong Krueng Simpo.

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Alue Rambong** sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Krueng Simpo setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut :

a. Luas wilayah 360 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.011 jiwa , 277 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 5 (empat) terdiri dari :

- Dusun Alue Keumiki
- Dusun Ranto Panyang
- Dusun Kamar mandi
- Dusun Mina
- Dusun Buket Subur

d. Batas wilayah Gampong Krueng Simpo sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Km, 17,3/Cot Tgk. Brahim/Gampong Alue Rambong
- Sebelah Selatan dengan Km, 28/Alue Ceureume/Gunong Puteh Ulee Gampong Suka Tani
- Sebelah Barat dengan Krueng Peusangan/Kecamatan Jeumpa
- Sebelah Timur dengan Batee Badeuk/Sarah Kenire/Gampong Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan

Pasal 6

- 1) Membentuk **Gampong Juli Meunasah Teungoh** hasil pemekaran Gampong Juli Mee Teungoh, Mukim Juli Barat, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 100 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1023 jiwa , 187 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Kayee Adang
 - Dusun Abeuk Panyang
 - Dusun Blang Timu
 - Dusun Lhok Keutapang
 - d. Batas wilayah Gampong Juli Meunasah Teungoh adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan gampong Juli Keude Dua/Pusu Geureundong/ bengkel
 - Sebelah Selatan dengan gampong Juli Mns Mee, Lorong saat/lorong Geuchiek Dan
 - Sebelah Barat dengan Jln Lampoh Banda/Jln Kayee Adang/Gampong Juli Seupeng
 - Sebelah Timur dengan Jln.Irigasi/Jln. Tgk.Ben/Gampong Glp Meujimjim
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Juli Meunasah Teungoh** sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Juli Mee Teungoh mengalami perubahan menjadi Gampong Juli Meunasah Mee dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 117 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.041 jiwa, 230 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Blang Cut
 - Dusun Imum Ali
 - Dusun Week
 - d. Batas wilayah **Gampong Juli Mee Teungoh** setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan gampong Juli Mns Teungoh, Lorong Saat/Lorong Geuchiek Dan
 - Sebelah Selatan dengan gampong Blang Keutumba/Jln.Gunci/Jln.Biang Cut/Pusong Glumpang/Jln Paya Aboe /Gampong Seuneubok Peuraden.
 - Sebelah Barat dengan Jln Lampoh Banda/Jln Kayee Adang/Jln PDG/Gampong Juli
 - Sebelah Timur dengan Jln Irigasi/Jln Tgk. Ben/Gampong Glp. Meujimjim

Pasal 7

- 1) Membentuk **Gampong Monjambe** hasil pemekaran Gampong Monkeulayu Mukim Gandapura Barat, Kecamatan Gandapura dengan potensi wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 40 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1007 jiwa, 204 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cut Nyak
 - Dusun Tgk. Nek Saed
 - Dusun Tgk di Mane
 - d. Batas wilayah **Gampong Monjambe** sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tambak Gampong Monkeulayu/tali air/Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Tali air/lueng umum/duson Panglima/kebun wakaf/gampong Monkeulayu
 - Sebelah Barat dengan Jln Gampong Monkeulayu/tali air (lung umum)/ Tambak/Gampong Monkeulayu
 - Sebelah Timur dengan Kebun Sayed Abas/Tambak Ibu Yusra/Gampong Monkeulayu

- 1) Dengan terbentuknya **Gampong Monjambe** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Monkeulayu** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah **Gampong** yaitu sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 60 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1039 jiwa , 222 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Arafah
 - Dusun Panglima
 - Dusun Kuta Bate
 - Dusun Leubok Dalam

- d. Batas wilayah **Gampong Monkeulayu** setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Selat Malaka/tali air (lurg umum)/Gampong Monjambe
 - Sebelah Selatan dengan lueng air Gampong samuti Aman/tambak Gampong Samuti Makmur
 - Sebelah Barat dengan Krueng Peusangan/Gampong Jambo Kajeung/ Gampong Kuala Ceurape kecamatan Jangka
 - Sebelah Timur dengan Tambak Gampong Cot Mane/Laut gampong Lapang Barat

Pasal 8

- 1) Membentuk **Gampong Alue lamsaba** hasil pemekaran **Gampong Blang Poroh Mukim Batee Cut Lem**, Kecamatan **Jeunieb** dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 320 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.002 jiwa , 147 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Pinto Karao
 - Dusun Seuneulop
 - Dusun Lhok Matang

- d. Batas wilayah **Gampong Alue Lamsaba** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Blang Poroh/Buke: kebun Sawit**
 - Sebelah Selatan dengan **Tanah Negara Bebas Kabupaten Pidie**
 - Sebelah Barat dengan **Gampong Jeumpa Sikureng/Puncak Buket Cot Lilip/Cot Ureuk Langsat.**
 - Sebelah Timur dengan **Gampong Blang Poroh/Krueng Jeunieb.**

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Alue Lamsaba** sebagaimana tersebut pada **Pasal 10** ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Blang Poroh** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah **gampong** yaitu sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 147 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.010 jiwa 168 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :

- Dusun Rusep
- Dusun Tgk. Di Mong -mong

- d. Batas wilayah **Gampong Blang Poroh** setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Mns. Lueng/Lcrong sawah dan Cot Tanoh Mirah.**
 - Sebelah Selatan dengan **Tanah Negara Bebas Kabupaten Pidie**
 - Sebelah Barat dengan **Gampong Alue Lamsaba, Krueng Jeunieb.**
 - Sebelah Timur dengan **Gampong Lhok Kulam/Puncak Buket Paya Bili.**

Pasal 9

- 1) Membentuk **Gampong Kulu Kuta** adalah hasil pemekaran Gampong Kulu Mukim Tgk. Chiek Di Manyang, Kecamatan Kuta Blang dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 35 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.020 jiwa, 188 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (Empat) terdiri dari :
 - Dusun Cot Siwet
 - Dusun T. Bentara Blang
 - Dusun Tgk. Dineuheun
 - Dusun Bineh Jalan
 - d. Batas wilayah Gampong Kulu Kuta sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Tingkeum manyang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Gle Puteh, Blang Me dan Paya Nie
 - Sebelah Barat dengan Gampong Kulu
 - Sebelah Timur dengan Gampong Gle Puteh dan Paya Rangkuluh
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Kulu Kuta** sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Kulu mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 40 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.005 jiwa , 160 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Di Ara
 - Dusun Jalan Raya
 - d. Batas wilayah **Gampong Kulu** setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Tingkeum Baro
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Panjoe
 - Sebelah Barat dengan Gampong Lhok Nga
 - Sebelah Timur dengan Gampong Kulu Kuta

Pasal 10

- 1) Membentuk **Gampong Pulo Harapan** adalah hasil pemekaran Gampong Darussalam, Mukim Simpang Tanjong, Kecamatan Peusangan Selatan dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah : 113 Ha.
 - b. Jumlah penduduk : 1.009 jiwa, 201 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun : 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cot suwe
 - Dusun Mane
 - Dusun Cot Seumeujid
 - d. Batas wilayah **Gampong Pulo Harapan** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Cot Mesjid, Cot Keumukoh dan Gampong Alue
 - Sebelah Selatan dengan Pucok Seudong, Dama Beulanda Kabupaten Bener Meriah
 - Sebelah Barat dengan Urong dara Baroe, Lubok Seuke, Cot Mane, Cerace Alue Geureugah, Kareng teukueh, Pucok Alue Peulandok, Pucok Alue Lhok, Pucok seudong, Gampong Darussalam.
 - Sebelah Timur Dengan Krueng Gunci, Lebok Nyen – nyen, Geunteng Kiroe, Lambideng, Cot kemekoh, Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan siblih Krueng.

Dengan terbentuknya Gampong Pulo Harapan sebagai mana tersebut pada Pasal 8 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Darussalam mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :

a. Luas wilayah : 250 Ha.

b. Jumlah penduduk : 1.176 jiwa , 229 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun : 3 (tiga) terdiri dari :

- Dusun Teungoh
- Dusun Asan Kumbang
- Dusun Cot Bayi

d. Batas wilayah Gampong Darussalam setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Cot Sali Gampong tanjong Beridi dan Alue Glumpang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
- Sebelah Selatan dengan Pucok Alue Krek, Simpang Krueng Cut Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Barat dengan Krueng simpo, Lhok Gajah, Alue Lasan, Cot Rambon Payong, Ulee Blang, Pucok Alue Kumbang, Dama go Fuso, Simpang Alue Pineng, Genteng Jok, Pucok Alue Sigulok, Pucok Krek, Blang mane dan Tanjong Beuridi
- Sebelah Timur Dengan Urong Dara Geureugah, Kareung Teuku, Pucok Alue Peulandok Baro, Leubok Seuke, Cot Mane Ceuraceu, Alue, Pucok Alue Lhok, Pucok Sudong Gampong Pulo Harapan

Pasal 11

1) Membentuk Gampong Juli Paya Ru hasil pemekaran Gampong Juli Cot Mesjid, Mukim Juli Utara, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :

a. Luas wilayah 120 Ha.

b. Jumlah penduduk 1051 jiwa , 199 Kepala Keluarga.

c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :

- Dusun Gle Geunteng
- Dusun Lambayan
- Dusun Mata le
- Dusun Tgk. Gle Batee

d. Batas wilayah Gampong Juli Paya Ru adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan gampong Juli Cot Mesjid / Gampong Blang Tingkuem Kecamatan Kota Juang.
- Sebelah Selatan dengan gampong Gampong Glp Meujimjim.
- Sebelah Barat dengan Puncak Gle Geunteng Gampong Juli Seutui.
- Sebelah Timur dengan Jln. Tgk. Gle Batee dan Jalan Karee / Gampong Blang Tingkuem.

2) Dengan terbentuknya Gampong Juli Paya Ru sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Juli Cot Mesjid mengalami perubahan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :

a. Luas wilayah 122 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.510 jiwa , 517 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :

- Dusun Cot Mesjid
- Dusun Cot Meurak Timu
- Dusun Uruék Anoe

d. Batas wilayah Gampong Juli Cot Mesjid setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Bir. Mns. Capa, Pulo Ara Geugong Teungoh, dan Geulanggang Gampong.
- Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Paya Ru dan Gampong Juli Seutui.
- Sebelah Timur dengan Gampong Juli Paya Ru dan Gampong Blang Tingkuem.
- Sebelah Barat dengan Gampong Bireuen Mns Tgk. Digadong Kecamatan Kota Juang dan Gampong Juli Seutui.

Pasal 12

- 1) Membentuk Gampong Alue Bie Pusong hasil pemekaran Gampong Jangka Alue Bie Mukim Jangka, Kecamatan Jangka dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 70 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1,025 jiwa, 145 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Abdus Salam
 - Dusun Tgk. M. Saleh
 - Dusun Tgk. Imam Ben
 - d. Batas wilayah Gampong Jangka Alue Bie Pusong sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Tanjongan/ jangka Alue Bie
 - Sebelah Barat dengan Gampong Alue Buya Pasie
 - Sebelah Timur dengan Gampong Jangka Alue Bie

- 2) Dengan terbentuknya Gampong Alue Bie Pusong sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Jangka Alue Bie mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 142 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1,015 jiwa , 115 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Ibrahim
 - Dusun Nék Itam
 - Dusun Nek Leman
 - d. Batas wilayah Gampong Jangka Alue Bie setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong lampoh Rayeuk/ Gampong Meulinteung
 - Sebelah Barat dengan Gampong Tanjongan
 - Sebelah Timur dengan Gampong Jangka Keutapang/ Gampong Mesjid

Pasal 13

- 1) Membentuk Gampong Blang Dalam hasil pemekaran Gampong Alue Udeueng Mukim Tgk, Di Tanah Mirah, Kecamatan Peusangan dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 350 Ha.
 - d. Jumlah penduduk 1018 jiwa , 191 Kepala Keluarga
 - e. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Beringin
 - Dusun ujoeng Rabo
 - Dusun Glee Putoh
 - d. Batas wilayah Gampong Blang Dalam adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Geulanggang, Seuneubok Rawa
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Udeueng
 - Sebelah Barat dengan Gampong Uteuen Bunta
 - Sebelah Timur dengan Gampong Alue Puno

2) Dengan terbentuknya **Gampong Blang Dalam** sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Alue Udeueng** setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut :

a. Luas wilayah 368 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.013 jiwa , 178 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :

- Dusun Alue Nie
- Dusun Kubu Mamplam
- Dusun Talak Mata

d. Batas wilayah **Gampong Alue Udeueng** sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Blang Dalam.
- Sebelah Selatan dengan Gampong Pulo Panyang, Mane Meujingki dan Abeuk Budi Kecamatan Juli.
- Sebelah Timur dengan Gampong Uteuen Bunta.
- Sebelah Barat dengan Gampong Alue Peuno dan M : Raycuk

Pasal 14

1) Membentuk **Gampong Paseh**, hasil pemekaran **Gampong Juli Seutuy**, Mukim Juli Utara, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :

a. Luas wilayah 740 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.045 jiwa , 229 Kepala Keluarga.

c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :

- Dusun Meunasah Kuthang
- Dusun Tgk.Di Hagu.
- Dusun Lamruja

d. Batas wilayah **Gampong Paseh** sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ateung Leung /Gampong Juli Cot Mesjid.
- Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Keude Dua/ Gampong Glp Meujimjim
- Sebelah Timur dengan Gampong Juli Paya Ru
- Sebelah Barat dengan Gampong Juli Seutui

2). Dengan terbentuknya **Gampong Paseh** sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Juli Seutuy** setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut.:

a. Luas wilayah 200 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.245 jiwa , 1.060 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :

- Dusun Jeumpa Puteh.
- Dusun Seulanga Merah.
- Dusun Meunasah Jok.

d. Batas wilayah **Gampong Seutuy** sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Juli Cot Mesjid dan Gampong Bireuen Mns.Tgk.Digadong, Kecamatan Kota Juang.
- Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Mns. Tambo,/Gampong Paseh.
- Sebelah Timur dengan Gampong Paseh.
- Sebelah Barat dengan Gampong Juli Tanjong Baro, Juli Mns.Tambo dan Gampong Bir.Mns.Tgk.Digadong, Kecamatan Kota Juang.

- 12 -
Pasal 15

- 1) Membentuk **Gampong Juli Cot Meurak**, hasil pemekaran **Gampong Juli Cot Mesjid**, Mukim Juli Utara, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 82 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.021 jiwa ,197 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cot Meurak Utara
 - Dusun Cot Meurak Teungoh
 - Dusun Cot Meurak Selatan
 - d. Batas wilayah **Gampong Juli Cot Meurak** sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Bireuen** meunasah capa dan **Gampong pulo Ara Geudong Teungoh** Kecamatan Kota Juang.
 - Sebelah Selatan dengan **Gampong Juli Cot Mesjid**, Kecamatan Juli.
 - Sebelah Timur dengan **Gampong Juli Cot Mesjid** dan **Geulanggang Gampong**.
 - Sebelah Barat dengan **Gampong Juli Seutui** dan **Gampong Bireuen Tgk. Mns. Di Gadong**, Kecamatan Kota Juang.

- 2). Dengan terbentuknya **Gampong Juli Cot Meurak** sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Juli Cot Mesjid** mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 122 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.510 jiwa , 519 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Cot Mesjid
 - Dusun Uruk Anoe
 - d. Batas wilayah **Gampong Juli Cot Mesjid** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Juli Cot meurak** dan **Gampong Geulanggang Gampong** Kecamatan Kota Juang.
 - Sebelah Selatan dengan **Gampong Juli Seutui**.
 - Sebelah Timur dengan **Cot Jrat**, **Cot Putek** dan **Blang Tingkeum** Kecamatan Kota Juang
 - Sebelah Barat dengan **Gampong Juli Seutui**.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Gampong sebagaimana tersebut dalam qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Qanun ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berdaya laku surut sejak Januari Tahun 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Oktober 2007



Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 11 Oktober 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG

2. PENJELASAN UMUM

- 1 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor: 10 Tahun 2004 tentang pedoman pembentukan 7 penggabungan Gampong dan penghapusan Gampong dalam Bab II pasal 2 ayat (1) mengamatkan bahwa Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat, karena pembangunan Sosial Budaya Masyarakat, luas Wilayah dan jumlah Penduduk.
- 2 Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pengembangan Wilayah guna pelaksanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terpeliharanya Kesatuan Adat yang hidup dan berkembang dalam Kesatuan masyarakat Gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas